



**PERANAN PEMBUNTIAN DENGAN SAKSI DALAM PERKARA PERDATA**

*Per. 170 '77  
-lin  
p.*

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS-TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENDAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



**OLEH**

**MINTARDJO.**

**No. Stb. 5745**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM**

**SURABAYA .**

**1977.**

## KATA PENGANTAR

Berikat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu saya panjatkan do'a dan puji kehadirat-Nya sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan bimbingan yang telah dianugerahkan kepada saya. Saya yakin bahwa tanpa ridla dan kehendak-Nya, maka segalanya tidak mungkin akan dapat terlaksana.

Seperti pada umumnya untuk memperoleh gelar kecerdasan, maka didalam menyelesaikan pelajaran tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga wajib dilengkapai dengan membuat skripsi yang sesuai dengan jurusan yang telah menjadi pilihannya masing-masing.

Didalam penyusunan skripsi ini, tidaklah sedikit kesulitan yang saya hadapi, karena maknalah bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sama sekali baru bagi saya. Selain demikian, berkat ketekunan usaha dengan sekuat tenaga yang ada dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh selama studi di Fakultas Hukum ini, maka akhirnya dapat juga saya menyelesaikannya.

Sebagai seseorang yang melahirkan sesuatu hal yang baru, tentu tidak bisa terlepas daripada kekurangan-kekurangan atau kekhilafan-kekhilafan; demikian pula dengan skripsi ini saya yakin bahwa masih jauh daripada sempurna, baik mengenai materi maupun formilnya apalagi ilmunya.

Walaupun demikian, saya telah merasa gembira bahwa saya telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang sekaligus ter-

selesaiannya pula studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk itu maka dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjasa memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pertama-tama saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segengap dosen dan asisten serta guru besar-guru besar yang saya hormati, yang telah memberikan pengertian dasar dalam ilmu hukum. Terutama kepada Bapak H. Soetjo Prawirohmidjojo, S.H. selaku Ketua Departemen/Jurusan Hukum Perdata, atas jasa-jasa beliau selama ini. Juga kepada Bapak Dosen pembimbing, tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas semua bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.

Kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan yang tidak sedikit nilainya, saya sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dan terakhir saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah banyak memberikan bantuan serta dorongan baik moril maupun materiel sampai saya berhasil menyelesaikan studi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada saya dan kita sekalian didalam melaksanakan tugas kewajiban mengamalkan ilmu pengetahuan.

A m i n

## DAFTAR ISI

	Hal
DATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	111
PENDAHULUAN .....	1
BAB I : TENTANG PEMBUKTIAN PADA UMUMNYA .....	5
A. PENGERTIAN .....	5
B. TENTANG PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN .....	8
C. MACAM-MACAM ALAT BUKTI .....	12
BAB II : PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI .....	23
A. ORANG-ORANG YANG WAJIB MENJADI SAKSI .....	24
B. ORANG-ORANG YANG TAK WAJIB MENJADI SAKSI .....	28
C. ORANG-ORANG YANG MEMPUYAI HAK UNDUR DINI SEBAGAI SAKSI .....	30
D. SAKSI AHLI .....	32
BAB III : TENTANG KEMAJSTAN .....	34
A. KEMAJSTAN MELAKUKAN KEMAJSTAN .....	34
B. NILAI KEMAJSTAN .....	37
C. KEMAJSTAN YANG DIKROLIN DARI PERALIH KU - 3 .....	40
BAB IV : ARTI PEMEROLEHNYA PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI.....	43
A. KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN DAN KELEMAHAANNYA..	43
B. YURISPRUDENSI .....	45
BAB V : KESIMPULAN .....	59
DAFTAR BACAAN .....	61

## P E N D A H U L U A N.

Di dalam proses perkara, masalah tentang pembuktian memegang peranan yang penting. Hal tersebut dapat dimengerti, bila kita mengingat bahwa masalah tentang pembuktian itu di samping sangat menentukan jalannya suatu proses, juga berperan sekali bagi hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi.

Haka dari itu setelah hakim mengetahui tentang adanya perkara, hakim untuk dapat mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dulu diperlukan suatu pengetahuan yang cukup tentang pembuktiannya.

Sebetulnya hukum pembuktian itu termasuk di dalam hukum acara, walaupun demikian berhubungan hukum pembuktian itu mempunyai unsur-unsur yang bersifat material yaitu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan oleh karena adanya hubungan yang erat sekali antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka hukum pembuktian dimasukkan juga ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni di dalam Buku ke-IV bersama-sama dengan Daluwarsa.

Dalam pasal permulakan dari Buku ke-IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1865 BW dinyatakan bahwa :

Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan halnya sendiri maupun menentang suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>1)</sup>

1) R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-VIII, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1976, hal. 419.

Sedang dalam pasal berikutnya yaitu pasal 1866 BU disebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri dari :

1. bukti tulisan
2. bukti dengan saksi-saksi
3. percuangan-percuangan
4. pengakuan
5. sumpah. 2)

Dari ketentuan pasal-pasal berikutnya dapat kita ketahui tentang syarat-syarat pemakaian alat-alat bukti itu berikut akibat-akibat hukumnya.

Dalam perkara perdata, sebagai alat bukti yang pertama dapat dipakai ialah bukti tulisan. Hal ini disebabkan karena di dalam hubungan keperdataan, masing-masing pihak telah mempersiapkan bukti-bukti yang dirupakan dalam bentuk tulisan tersebut. Justru dalam hubungan keperdataan bukti tulisan inilah yang merupakan alat bukti yang paling efisien.

Hal tersebut lain halnya bila dalam perkara pidana. Di dalam perkara pidana, alat bukti yang pertama-tama dapat ditemukan ialah saksi. Hal ini disebabkan karena dalam perkara pidana sukarlah kiranya untuk mendapatkan alat bukti tulisan. Sebab pada umumnya para pelaku perbuatan pidana justru berusaha menghapuskan/menghilangkan petunjuk-petunjuk /alat-alat bukti yang menuju kearah perbuatannya. Sehingga dalam pada itu satu-satunya alat bukti yang mudah/dapat ditemukan/digunakan ialah alat bukti saksi.

Dengan mengingat pada fungsi pentingnya alat bukti saksi di dalam perkara pidana tersebut, sebarang bagaimana peranan alat bukti dengan saksi dalam perkara perdata bila

2) Ibid.



alat bukti yang utama yakni alat bukti tulisan tidak ada sama sekali atau tidak lengkap. Di samping adanya kebingungan dalam proses undang-undang kita jumpai adanya kejadian-kejadian yang tidak dapat diajukan alat bukti lain selain pembuktian dengan saksi, misalnya untuk pembuktian tentang kelahiran seseorang pada waktu belum dikenal ato kelahiran. Hal inilah yang mendorong saya untuk mencoba mengadakan pengupasan bagaimana " Peranan pembuktian dengan saksi dalam perkara perdata " yang selanjutnya saya pakai sebagai judul dari skripsi ini.

Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana peranan pembuktian dengan saksi maka dalam bab-bab selanjutnya dibahas tentang kedudukan pembuktian dengan saksi di dalam alat-alat bukti pada umumnya.

Kemudian setelah dibahas tentang pengertian dan pentingnya alat bukti dengan saksi maka saya uraikan tentang kewajiban-kewajiban memberikan kesaksian bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi.

Malaupun adanya kewajiban memberikan kesaksian tersebut berlaku untuk setiap orang yang cakap (pasal 1909 ayat 1 BW), namun ternyata hukum undang-undang juga memberikan pembatasan terhadap orang-orang yang seharusnya memberikan kesaksian, tetapi oleh karena adanya hubungan darah dan karena kedudukannya dengan para pihak yang berperkara, maka saksi-saksi ini dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi (pasal 1000 ayat 2 BW). Namun hak mengundurkan diri ini tidak bersifat mutlak, oleh karena di dalam perkara-perkara

tertentu (Batas) maka saksi-saksi tersebut tidak boleh mengundurkan diri (pasal 1915 ayat 2 & 3 BW).

Adapun untuk menjadi saksi, seseorang harus pula memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan di samping harus memenuhi syarat-syarat tersebut maka di dalam menilai alat bukti dengan saksi, hakim harus pula memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi tentang benar atau tidaknya suatu kesaksian dan dapat dipercaya atau tidaknya suatu kesaksian.

Selanjutnya dalam Bab IV saya membahas mengenai keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian atau kesalahan pembuktian dengan saksi, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl.6 Maret 1971 No.010.K/Sip/1970.

Demikianlah saya menarik kesimpulan-kesimpulan dari semua uraian tersebut di atas.



## BAB I

## TENTANG PEMBUKTIAN PADA PERDATA.

A. Pembuktian.

Tentang pembuktian di dalam hukum acara perdata merupakan suatu hal yang menentukan jalannya pemeriksaan dari suatu perkara.

Dalam hukum acara perdata di dalam hal pembuktian, hakim hanya menerima bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan terpaksa kepada para pihak sendiri, apakah yang bersangkutan menerima atau menentang bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya.

Konsep Dupomo : tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. 3)

Dalam perkara perdata apakah suatu gugatan atau suatu hubungan hukum yang dicalcikan itu dapat dibuktikan atau benarnya atau tidak, seluruhnya tergantung pada pembuktian yang ada. Di dalam proses masing-masing pihak yang berperkara mengajukan alasan-alasan dan bukti-bukti atau dalil-dalilnya masing-masing; dan menurut pasal 178 HIR hakim karena jabatannya wajib menubuhkan segala alasan hukum yang tidak ditentang oleh kedua belah pihak.

Jadi dengan pembuktian, maksudnya ialah memberikan dasar tentang kebenaran dalil-dalil atau hal-hal yang diajukan dalam suatu persengketaan.

Dalam pada ini dikemukakan oleh Dupomo bahwa :

3) Dupomo, Ilmu hukum acara perdata Pengadilan Negara, cet. ke-2 Penerbit Pradnyaparadita, Jakarta 1967, hal. 70-71.

Dalam arti yang luas, pembuktian adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengembalikan tuntutan pengugat, pembalikan ini mengandung arti bahwa hakim menaruh kecurigaan, bahwa apa yang dikemukakan oleh pengugat sebagai hubungan hukum antara pengugat dan tergugat, adalah benar.

Bersambung dengan itu, "pembuktian" dalam arti yang luas adalah menuntut kecurigaan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh pengugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Kebenarannya yang tidak dibantah itu tidak perlu disolidifikasi. 4)

Di atas dibuktikan bahwa di dalam pembuktian, hakim bertugas menyolidifikasi apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak.

Hakim karena jabatannya bertugas menotakan hukum yang harus berlaku atas fakta (kejadian) yang dihadapinya (pasal 14 Undang-undang Pokok Kehakiman No.14 tahun 1970).

Kernurut Wirjono Pradjodihoro : tugas hakim ialah menotakan, hukum yang mana dan bagaimana harus dilaksanakannya terhadap peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu yang diajukan kepadanya.

Data untuk ini harus ada dua macam penogasan, yaitu :

- no-1 Penogasan tentang hukum tertentu yang harus dilaksanakan dan penafsiran dari hukum itu.
- no-2 Penogasan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu, terhadap mana hukum itu harus dilaksanakan. 5)

Demikian pula Ali Afendi : mengenai apa yang harus dibuktikan, perkara-perkara perlu diadakan perbedaan antara fakta-fakta yang diajukan di dalam perkara dan hukum yang harus diperlakukan di dalam perkara itu. 6)

4) Ibid., hal. 71.

5) Wirjono Pradjodihoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, ed. no-6, Penerbit Lumir Landung, Jakarta 1979, hal.102.

6) Ali Afendi, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (UH), Penerbit Wajah Lela, Yogyakarta 1964, hal. 6.

Dalam hal pembuktian terhadap fakta ( kejadian ), hakim hanya menyerahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya kalau tergugat mengakui kebenaran segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat, maka tidak ada soal pembuktian. Tetapi kalau keterangan-keterangan tentang hukum dan keadaan disangkal oleh tergugat, maka barulah timbul soal tentang pembuktian.

Sedangkan dalam hal menetapkan hukumnya, hakim tidak perlu membuktikan, karena hakim dianggap sudah tahu sendiri tentang isi dan penafsiran dari hukum itu. Tetapi adakalanya hakim masih harus membuktikan/mencirikan adanya hukum tertentu terhadap soal yang dihadapi. Misalnya tentang bunyinya hukum adat pada suatu daerah tertentu tentang soal yang bersangkutan yang tidak diketahui oleh hakim. Dalam keadaan demikian sesuai dengan pasal 178 HIR, hakim karena jabatannya harus menambah alasan-alasan berdasarkan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Oleh karena hukum hanya dapat diperlakukan terhadap fakta ( kejadian ) yang sudah tetap, sedangkan fakta ( kejadian )-nya itu sendiri dalam kenyataannya masih sedemikian rupa sehingga masih harus dibuktikan, maka yang harus dibuktikan adalah fakta ( kejadian ) nya, sedangkan hukumnya tidak harus dibuktikan.

Dalampun demikian terdapat beberapa pengecualian dimana fakta ( kejadian ) tidak perlu dibuktikan yaitu :

Pertama fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu akan pembuktian. Lebih lanjut fakta yang disangkal tapi apabila penguatannya itu tak menampai, fakta tadi tidak perlu dibuktikan.

Begini pula keadaannya jika pihak lawan menyerahkan penilaian dari sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak, kepada hakim. Ini juga tidak perlu dibuktikan.

Lain daripada itu hal yang terjadi di sidang pengadilan (fakta-fakta prosesual), umpamanya jika tergugat tidak hadir atau tergugat mengaku, yaitu peristiwa-peristiwa yang diketahui sendiri oleh Hakim tidak perlu dibuktikan.

Akhirnya fakta-fakta yang telah diketahui oleh umum yaitu yang disebut fakta notoir, umpamanya, bahwa Gunung Agung di Bali meletus pada hari tertentu, hal ini tidak perlu dibuktikan. 6.a)

#### B. Tentang pembagian beban pembuktian.

Di atas telah disinggung bahwa soal tentang pembuktian baru timbul apabila keterangan-keterangan tentang hukum dan keadaan disangkal oleh tergugat. Atau apabila yang apa dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Dan menurut Supomo, bahwa pembuktian "dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian". 7)

Sehingga apabila kedua belah pihak mengajukan dalil yang saling bertentangan, maka kedua-duanya harus membuktikan kebenaran dalil masing-masing dan kesalahan dalil pihak lawan.

6.a) Ibid., hal. 7.

7) Supomo, loc.cit.

Hal apa yang diwajibkan oleh hakim kepada para pihak inilah yang disebut "beban pembuktian".

Pasal 163 HIR dan 1865 BW hanya memberikan pedoman kepada Pengadilan tentang bagaimana caranya beban pembuktian itu dilaksanakan, tetapi tidak menunjuk secara eksplisit bagaimana hakim harus bertindak.

Memang soal pembagian beban pembuktian ini adalah soal yang amat sukar penyelesaiannya baik perihal pengaturannya maupun perihal pelaksanaannya di dalam praktik.

Di dalam pasal 1865 BW tersebut hanya dikatakan bahwa :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. 8)

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Pasal ini sama sekali tidak cukup terang untuk dapat menjadi dasar penyelesaian soal pembagian beban pembuktian oleh karena baik penggugat maupun tergugat dapat masuk penyebutan orang yang oleh pasal itu dibebankan membuktikan hal sesuatu. Kedua-duanya masing-masing dapat mengatakan mempunyai suatu hak, kedua-duanya masing-masing dapat menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain. 9)

Di dalam BW dan U.v.L. ada beberapa pasal yang menentukan siapa dari kedua belah pihak yang bereslah harus membuktikan hal sesuatu.

Misalnya :

1. pasal 252 BW yang mengatakan bahwa : suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapuluh

8) R. Subekti & R. Tjitrosudibio, loc.cit.  
9) Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 105.



hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan isterinya. 10)

2. pasal 468 ayat 2 U.V.A. yang menentukan bahwa si penganjak dituntut mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipertahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikan bahwa tidak dipertahkannya barang atau kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang colakannya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau sebab daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengiritkannya. 11)

Pasal-pasal tersebut sebenarnya adalah pelaksanaan belaka dari ketentuan pasal 1665 B/ atau pasal 163 HIR, di mana kedua belah pihak masing-masing harus membuktikan hal-hal yang harus dibuktikan untuk mengubah pembuatannya.

Di samping itu ada beberapa pasal dari undang-undang yang menyimpang dari ketentuan pasal 163 HIR yang membebaskan beban pembuktian dari yang mengajukan suatu hal kepada pihak lawannya, misalnya :

- a. pasal 1394 BW yang menetapkan bahwa mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga sejahat hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, dari mana ternyata pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah suatu presumsi bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya. 12)
- b. pasal 1769 BW yang menetapkan bahwa bukti pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu aja mengenai bunga, memberikan presumsi tentang sudah dibayarnya bunga itu, dan si berutang dibebaskan dari pada itu. 13)

10) H. Subekti & R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 75.

11) H. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perang dan Undang-undang Penyalutan, ed. 15-6, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1975, hal. 135.

12) H. Subekti & R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 105.

13) Ibid., hal. 101.



Dari uraian di atas maka jelas bahwa masalah pembagian beban pembuktian masih tetap ada dan merupakan persoalan yang sulit dipecahkan.

Dalam pada kita menghadapi kesulitan tersebut, kita menjumpai teori-teori tentang pembagian beban pembuktian :

1. *Theorie van den bloot-affirmatieven bewijslast.*

*Theorie* ini bersumber pada hukum Romawi. Pada pertengahan berpangkal pada pendapat bahwa siapa yang menyatakan sesuatu, jadi bukan yang menyangkal, harus dibebani pembuktian.

2. *Subyektiefrechtelijke theorie.*

*Theorie* ini berpangkal pangkal pada pendapat, bahwa orang yang mengadakan proses perdata itu berakhsud untuk memperoleh hak subyektif yang ia miliki.

Pihak yang menggugat harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan (conciptalkan) hak (ontstaansfeiten) dan pihak yang tergugat harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa yang melawan atau yang meniadakan hak hak tersebut (rechtvermijgende feiten).

3. *Objectiefrechtelijke theorie.*

Yang menjadi dasar dari *theorie* ini bukan lagi hak-hak subyektif, tetapi peraturan-peraturan hukum objectief yang berakhsud dalam arti itu. Jadi orang dengan membuktikan peristiwa-peristiwa yang menjadi unsur-unsur dari sesuatu peraturan dalam hukum objectief itu berakhsud supaya mendapatkan suatu akibat hukum yang dikehendaki yang terdandung di dalam peraturan hukum objectief tersebut.

4. *Billichheidsrechtelijke theorie.*

*Theorie* ini berpangkal pangkal pada pendapat, bahwa pertak-tian harus dibebankan pada pihak yang oleh beban pembuktian itu akan menderita keaharaan yang sedikit-sikitnya (pe-ling sedikit).

*Theorie* ini lebih secegal (luas) daripada *theorie* yang tersebut di atas yaitu subyektief dan objectiefrechtelijke *theorie*, tetapi melampaikan diri terlalu banyak dari undang-undang.....

5. *Publiekrechtelijke theorie.*

Titik berat dari *theorie* ini diletakkan pada sisi publiekrechtelijke dari persoalan pada beban pembuktian ini.

Pengunjuk dari *theorie* ini adalah Holtzer.

Sekali suatu proses itu berjalan, maka untuk mendapatkan kebenaran dari peristiwa-peristiwa-peristiwa itu tidak hanya merupakan kepentingan privo, tetapi merupakan juga kepentingan publiek.

#### 6. Procesrechtelijke theorie.

Asas pokok yang mengenai pembagian beban pembuktian menurut theorie ini bersifat procesrechtelijk yaitu bahwa dalam proses kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka hakim.

Asas ini dipengaruhi oleh peraturan-peraturan beban pembuktian yang bukan abstracte algemoenswende rechtvoorschriften (ketentuan-ketentuan hukum umum yang abstract) tetapi peraturan-peraturan inadilan murni yang diambil dari pengalaman.

..... 14)

#### 6. Inventarieren alat bukti.

Alat-alat bukti menurut pasal 1866 BU terdiri dari :

1. bukti tulisan.
2. bukti dengan saksi-saksi.
3. perbandingan-perbandingan.
4. pengakuan.
5. curmah. 15)

##### 1. Bukti tulisan.

Sentang pembuktian dengan tulisan dapat dibedakan dalam beberapa macam yakni akte otentik, akte dibawah tangan, tulisan-tulisan yang ditanda-tangani dan surat-surat lainnya.

Akte otentik : adalah akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang dilampirkan untuk itu oleh perundang-undangan (pasal 1865 BU); misalnya Notaris, Camat, Pegawai Catatan Sipil, Juruwita, Hakim, Panitera dan lain-lain.

Akte dibawah tangan : adalah akte yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan sendiri tanpa perantara pejabat umum; jadi tidak dibuat oleh pejabat umum (pasal 1870 ayat 1 BU).

14) Martha Lena Pahan & Samari Decantoro, Buku Perdata tentang Pembuktian dan Bukti-bukti (Basis on Verdwaring) Buku ke-IV BU, Surabaya, 1975, hal. 13-15.

15) H. Laberti & R. Tjitrosudibio, loc. cit.

Sebagai alat bukti, akte otentik memberikan bukti yang sempurna terhadap para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka (pasal 1870 BW).

Kekuatan hukum pembuktian yang sempurna maksudnya ialah bahwa akte otentik tidak hanya membuktikan bahwa benar para pihak sudah menandatangani apa yang ditulis dalam akte tersebut, tetapi juga membuktikan bahwa apa yang diterangkannya itu adalah benar-benar terjadi.

Dengan demikian maka akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang "sengikat" dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte otentik tersebut harus dianggap benar dan harus dipercayai oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga akte otentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam arti sudah tidak memerlukan tambahan alat bukti yang lain lagi.

Sedang kekuatan akte dibawah tangan adalah jika akte itu diakui oleh orang terhadap siapa akte itu hendak dipakai atau yang secara undang-undang dianggap sebagai diakui, mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akte otentik terhadap si penanda-tangannya, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka ( pasal 1875 BW).

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akte dibawah tangan yang diakui tanda-tangannya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akte otentik.

Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan apakah akte dibawah tangan tadi lain menjadi sama sekali sama dengan akte otentik.

Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa kekuatan pembuktian yang sama seperti akte otentik, artinya ditujukan kepada kekuatan pembuktian formal dan material saja. Sedangkan kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga (keluar) tidak sekali-kali dapat dicapai atau dimiliki oleh suatu akte dibawah tangan. 16)

Tulisan-tulisan lainnya (jadi tidak ada tanda tangannya) seperti catatan pribadi, pembukuan dan sebagainya mempunyai kekuatan bukti yang bebas, jadi terserah kepada penilaian hakim.

## 2. Pembuktian dengan saksi-saksi.

Setelah pembuktian dengan tulisan maka pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang penting dalam suatu perkara perdata.

Pembuktian dengan saksi ini biasanya baru dipergunakan apabila pembuktian dengan alat bukti tulisan masih belum cukup atau bilamana pembuktian dengan bukti tulisan tidak mungkin dapat dilakukan.

Tentang pembuktian dengan saksi akan dibahas secara mendalam dibelakang.

---

16) R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. ke-3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1975, hal. 30.

### 3. Alat bukti persengketaan.

Konurut pasal 1915 ayat 1 BW yang dirakud dengan persengketaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang teritorial benar suatu peristiwa yang tidak teritorial.<sup>17)</sup>

Jadi berdasarkan pasal ini dikenal dua macam persengketaan yaitu persengketaan menurut undang-undang dan persengketaan menurut hakim.

Persengketaan menurut undang-undang yaitu bila yang memberikan persengketaan itu adalah undang-undang, artinya dari terbuktinya peristiwa tertentu, undang-undang menganggap bahwa peristiwa itu sudah terbukti (pasal 1916 ayat 1 BW).

Misalnya : mengenai uang sewa, uang bunga dan pada umumnya mengenai tagihan-tagihan uang yang dibayar secara ajek menurut jangka waktu yang pendek, oleh undang-undang dianggap bahwa pembayaran dari tagihan tiga bulan terakhir yang berturut-turut, menimbulkan persengketaan bahwa tagihan tagihan yang terdahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya (pasal 1394 BW).

Contoh lain lagi pasal 250 BW bahwa tiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Artinya ialah bahwa suami dari si ibu yang melahirkan anak tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai bapak daripada si anak.

17) R. Subekti & R. Tjitrosudibio, pp. cit., hal. 426.



Perangungan menurut hakim yaitu suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang diketahui oleh hakim peristiwa yang tidak/dalam diketahui.

Dalam hal ini ada suatu contoh terkenal daripada perangungan menurut hakim, yakni bila ada dua orang laki-laki dan perempuan pada waktu malam bersama-sama dalam suatu kamar yang hanya ada satu tempat tidur, maka dipandanglah telah melakukan perzinahan.

Contoh lain lagi misalnya A pada jam 9.00 masih berada di Surabaya, kemudian B mengetahui bahwa A pada hari itu juga jam 10.00 telah berada di Jakarta. Maka oleh hakim dapat disimpulkan bahwa A telah pergi dari Surabaya ke Jakarta dengan naik kapal terbang.

Mengenai bukti perangungan ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

Oleh karena perangungan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan perangungan itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengetahuan suatu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah teringat teringat. Dan dari adanya kenyataan peristiwa itu hakim dapat menarik kesimpulan adanya peristiwa lain.<sup>18)</sup>

Jelaslah bahwa perangungan ini merupakan alat bukti yang tidak langsung. Yang oleh Hakim ditanyakan bahwa :

Kapan dengan bukti tulisan, kesaksian lastinya dilakukan pembuktian secara langsung, artinya tidak dengan perantara alat-alat bukti lain, maka dengan perangungan-perangungan ini suatu peristiwa "dibuktikan" secara tidak langsung, artinya dengan melalui atau perantara pembuktian peristiwa-peristiwa lain.<sup>19)</sup>

18) Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 116-117.

19) R. Subekti, op.cit., hal. 14.



Kata dari itu dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa "perancangan sebetulnya adalah bentuk alat bukti". 20)

Mengenai perancangan ini undang-undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan hakim, tetapi tidak boleh semena-mena mengambil kesimpulan tanpa berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui (pasal 1922 K). Yang oleh Supomo dikatakan bahwa perancangan-perancangan (hakim) sebagai alat bukti mempunyai kekuatan "bukti bebas". 21)

#### 4. Alat bukti pengakuan.

Baik di dalam HIR maupun RI tidak ada ayat apa yang dirumuskan dengan pengakuan.

Dalam hal ini menurut R. Troena dengan pengakuan berarti pernyataan terjawab bahwa ia menerima dengan sepenuhnya segala apa yang diajukan oleh penguntut. 22)

Dengan lain pengertian bahwa pengakuan ialah pernyataan dari seseorang yang membenarkan tentang apa yang dituntutkan oleh pihak lawannya.

Oleh karena itu Subekti berpendapat bahwa :

Sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu sebagai suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dituntutkan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil itu tidak usah membuktikan. Dengan diakukannya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. 23)

20) Wirjono Prodjodikoro, loc.cit.

21) Supomo, op.cit., hal. 95.

22) R. Troena, Konferensi atau Berkenan Bukti Acara didalam pemeriksaan di muka Konradlan Acara atau ODI, Penerbit N. Verluys N.V. Amsterdam Jakarta, dipadankan oleh Keluarganya Study Group "Tim Karya Surabaya", 1970, hal. 246.

23) R. Subekti, op.cit., hal. 49.

Apabila tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan penggugat, maka bagi hakim tidak ada lain jalan lagi daripada ia harus menerima gugatan itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR maupun 1925 BW bahwa pengakuan yang dilakukan dimana hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang laksana dilimpahkan untuk itu.

Dalam pada ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

Perbuatan tuntutan pembuktian yang sempurna kepada pengadilan mengenai suatu hak berdasar atas hakim, sebetulnya sedikit banyak bertentangan dengan pasal 170 HIR atau pasal 189 R.Rg., yang menyatakan bahwa hakim atas jabatannya harus menambah alasan-alasan berdasar atas hakim yang dikemukakan oleh para pihak. 24)

Selubungan dengan itu Supomo mengemukakan :

Sedapat-dapatnya Landraad dan Pengadilan Egeryi sekurang-kurangnya harus mengadakan komput kebenaran yang sesungguhnya (interiole waarheid).

Peraturan hakim secara sebagai yang sekarang berlaku bagi Pengadilan Egeryi hendaknya dijalankan dengan, sehingga tidak merintangi tugas hakim untuk menegakkan hukum yang tidak tertulis. Lelubungan dengan itu hakim tidak boleh dilumpuhkan oleh suatu kobohongan didalam bentuk "Pengakuan di muka hakim". 25)

Apa yang dimaksudkan Supomo demikian, untuk menghindari kenyataan seperti yang terjadi dalam Arrest III. 22 Juni 1883,<sup>26)</sup> dimana suatu perceraian yang ditahukan oleh hakim karena pengakuan suami atas dasar sumpah o-  
veropal.

24) Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 118.

25) Supomo, op.cit., hal. 81.

26) J. Hardjawidjaja, Dasar-Dasar Hukum dan Sistem Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1971, hal. 6.

Di samping pengetahuan dimuka hakim, dikenal juga pengetahuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan (pasal 1927 BI), yang ketentuan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (pasal 1928 BI).

#### 5. Alat bukti sumpah.

Dari dalam HIR maupun UI tidak ada menyebut apa yang dimaksud dengan sumpah.

Menurut Ali Afandi, sumpah adalah suatu pernyataan yang dibuat bahwa Tuhan adalah Maha Tahu dan bahwa Tuhan akan mengukuhkan tiap dusta, pada waktu orang memberikan suatu keterangan atau kesanggupan. 27)

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumpah ialah suatu ucapan/jampi seseorang akan kebenaran suatu peristiwa, dan bila tidak benar ia sanggup akan menyangat suatu sanksi dari Tuhan atas sesuatu yang dipercayanya sebagai Tuhan.

Menurut pasal 1929 BI ada dua jenis sumpah yaitu :

- Sumpah Perintah
- Sumpah Sembahan

Sumpah Perintah ialah sumpah yang dijatuhkan pada salah satu pihak yang berprestasi atas permintaan pihak lainnya karena tidak bukti untuk suatu tuntutan atau suatu sangkalan (pasal 1929 ayat 1 BI). Maka guna memutuskan persengkawannya salah satu pihak dapat meminta kepada hakim supaya pihak lainnya bersumpah. Dan pihak yang diminta untuk bersumpah

27) Ali Afandi, op.cit., hal. 31.

itu bila menolak atau tidak mau mengembalikannya, atau bila pihak yang meminta bersumpah dan kesediaan sumpah itu dibalaskan kepadanya tetapi menolak untuk mengangkat sumpah, maka difinalkan dalam tuntutan maupun tanggisan ( pasal 1932 B9).

Sumpah tambahan ialah sumpah yang diminta/diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak sebagai tambahan pembuktian di dalam hal mana sudah ada alat bukti permulaan, tetapi masih kurang jelas, sedangkan alat bukti lain tidak ada; yang dimaksud dengan alat-alat bukti permulaan disini ialah alat-alat bukti yang kurang sempurna, misalnya surat perjanjian dibawah tangan yang tidak diakui tanda tangannya.

Dengan lain perintahan, yang dimaksud dengan sumpah tambahan ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim berdasarkan jabatannya kepada salah satu pihak, karena bukti-bukti sudah ada tetapi belum cukup kuat dan tidak ada kemungkinan lagi untuk menguatkannya (pasal 1929 ayat 2 E1).

Di samping pasal 1929 E1, mengenai sumpah diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 1930 sampai dengan pasal 1935 E1. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa mengenai sumpah pemutus dengan sumpah tambahan terdapat perbedaan sebagai berikut :

Pada sumpah pemutus :

1. diminta oleh salah satu pihak pada pihak yang lain dalam suatu proses perkara,
2. dapat diminta meskipun tidak ada pembuktian permulaan.

3. memungkinkan diembalikannya sumpah itu pada pihak yang meminta, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara.
5. hanya mengenai hal atau peristiwa yang menjadi perselisihan.

Pada sumpah tambahan :

1. diperintahkan oleh hakim karena jabatannya pada salah satu pihak dalam suatu proses perkara.
2. harus ada pembuktian permulaan.
3. tidak memungkinkan diembalikannya sumpah itu pada pihak lawan.
4. untuk melengkapi pembuktian yang dianggap kurang meyakinkan.
5. tidak terikat pada syarat harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah.

Sumpah merupakan alat bukti yang menentukan. Artinya, pihak yang mengangkat sumpah tidak perlu lagi mengajukan alat bukti lain bagi kebenaran apa yang dinyatakan dalam sumpah itu. Bahian pasal 1936 BW menentukan, apabila salah satu pihak sudah mengangkat sumpah, maka pihak lain tidak boleh berusaha untuk membuktikan bahwa sumpah itu bohong.

Dengan sumpah tersebut maka berarti perkara sudah selesai; orang tidak boleh lagi mengusir hal ini. Jika pihak yang kalah menuduh bahwa sumpah yang telah diangkat oleh pihak



lawannya itu palsu, maka dia dapat minta kepada jaksa supaya yang mengangkat sumpah itu dituntut dalam perkara pidana sumpah palsu seperti yang dimaksud oleh pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Meskipun fungsi sumpah adalah bersifat menyelesaikan perselisihan, namun dalam hal-hal tertentu sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. Yakni dalam perkara mengenai perzinahan, salah satu pihak tidak dapat memrintahkan sumpah pemutus kepada pihak lawannya tentang betul atau tidaknya melabuhkan perzinahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sumpah ini sebetulnya bukan alat bukti. Sebab, dalam hal persuapahan ini, sebetulnya yang menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu pihak berperkara yang dikuatkan dengan sumpah. 28)

---

28) Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 122.



## BAB II.

## PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI.

Kalau kita melihat urutan alat bukti dalam pasal 1866 BW maka nampak pada kita bahwa di dalam hukum Perdata saksi merupakan alat bukti yang kedua sesudah alat bukti utama, yakni alat bukti tulisan. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan urutan-urutan tersebut, maka alat bukti saksi ini dipergunakan bila pembuktian dengan alat bukti tulisan belum cukup atau bila pembuktian dengan alat bukti tulisan tidak dirangsungkan lagi.

Pasal pertama dari pembuktian dengan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal, dimana tidak dikawalinya oleh undang-undang, adalah tidak lain daripada suatu penegasan dalam ketentuan pokok (hoofdbeginsel) yang berbunyi: "bahwa pada umumnya semua alat-alat pembuktian dapat digunakan."<sup>29)</sup>

Hal ini di dalam pembuktian dengan saksi, hakim masih harus menginginkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Nilainya pasal 1895 BW menunjuk kepada undang-undang lain di mana mungkin ada ketentuan bahwa dalam suatu soal, pembuktian dengan saksi tidak diperkenankan. Penunjukan ini tidak begitu berarti oleh karena dengan pencabutan pasal pasal 1876, 1879, 1900 dan 1901 dari BW oleh Statutblad 1925-525 dan pencabutan pasal 1897 BW oleh Statutblad 1930-276,

29) Martha Lena Fokan & Samsari Boentoro, *op.cit.*, hal. 30.

sakiranya boleh dikatakan bahwa pembuktian dengan saksi hampir selalu diperbolehkan.

Contoh dari suatu larangan pembuktian dengan saksi ialah pasal 258 W.v.K. yang menentukan bahwa perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan suatu surat yang ditandatangani Polisi.

#### A. Orang-orang yang wajib menjadi saksi.

Pasal 1909 ayat 1 BW menentukan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa setiap orang yang cakap adalah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Tetapi untuk dapat bertindak sebagai saksi, orang itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang berdasarkan penafsiran secara *aecontrario* pasal 145 ayat 1 HIR ialah :

1. tidak ada hubungan darah dan sesama menurut garis lurus dari salah satu pihak yang berperkara.
2. bukan suami atau isteri dari salah satu pihak yang berperkara meskipun telah bercerai.
3. berusia genap 15 tahun atau lebih.
4. bukan orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya waras.

Dan berdasarkan penafsiran secara *aecontrario* pasal 1912 ayat 1 BW untuk dapat bertindak sebagai saksi juga :

5. bukan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
6. tidak sedang dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim.

Orang yang memenuhi syarat sebagai saksi bila tanpa alasan-alasan yang sah yaitu alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang, ia tidak bersedia menjadi saksi, maka orang tersebut dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya menjadi saksi (pasal 140 ayat 1 HIR).

Bila pada hari yang telah ditentukan itu dia tidak datang, maka ia dapat dipaksa datang atas perintah hakim, yaitu ia dapat dibawa ke sidang Pengadilan oleh Polisi (pasal 141 ayat 2 HIR).

Oleh Virjono Prodjodikoro dikemukakan bahwa :

R.Bg memuat suatu pasal, yang tidak ada dalam HIR yaitu pasal 169, yang menentukan, bahwa apabila seorang saksi oleh karena sakit atau ada cacat pada badannya tidak mungkin menghadap di muka sidang pengadilan, maka Ketua Pengadilan Nagari dapat mengirim seorang anggota ke rumah penderita saksi itu dengan disertai seorang panitera, agar saksi itu didengar keterangannya tanpa sumpah. Dengan tiadanya lagi anggota Pengadilan Nagari, maka Hakim sendiri dapat pergi. 30)

Memuat Virjono Prodjodikoro, pasal dari R.Bg ini dapat juga diturut di Jawa dan Madura oleh karena tidak bertentangan dengan suatu pasal dari HIR. 31)

Jadi setiap orang yang cukup wajib memberikan keterangan kalau diminta.

Bilamana saksi tidak datang melaksanakan kewajibannya, Pengadilan dapat memerintahkan kepada alat nagari untuk membawanya, bila perlu dengan paksaan ke muka sidang Pengadilan dengan maksud supaya dia memenuhi kewajibannya.

30) Virjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 64.

31) Ibid.

Dalam sidang tersebut ia harus memberikan pertanggungjawabannya atas sikapnya tidak mau memenuhi panggilan itu. Jika tidak dapat datangnya itu hanya semata-mata disebabkan oleh suatu sebab/halangan yang sah, maka Pengadilan membebaskan dari hukuman yang telah ditentukan. (pasal 142 HIR).

Tetapi kalau ia tidak berhasil meyakinkan hakim bahwa sikapnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tuntutan pidana berdasarkan pasal 224 KUHP-lah akibatnya.

Kewajiban memenuhi panggilan untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri guna memberikan keterangan tersebut tidak menjadi mutlak, bila yang memanggil itu bukan Pengadilan Negeri di daerah mana di mana saksi tersebut bertempat tinggal. (pasal 143 ayat 1 HIR).

Seorang saksi yang berada atau bertempat tinggal di luar Korodisional dimana Pengadilan Negeri itu berada, dapat dipanggil oleh Pengadilan tersebut tetapi tidak dapat dipaksa untuk memenuhi panggilan tersebut. Bila saksi tersebut menolak panggilan itu, tidaklah dapat atas dirinya dijatuhkan hukuman sebagaimana diuraikan diatas. Dalam hal yang demikian jalan yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah sendologis pemanggilan atas saksi tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berdaerah mana di mana saksi tersebut bertempat tinggal atau berada (pasal 143 ayat 2 HIR).

Pengadilan Negeri yang menerima tugas tersebut berkewajiban melakukan tugas itu dan mengirimkan berita secara

penorikadannya dalam waktu singkat kepada Pengadilan Hegori yang menyertai tugas itu (pasal 143 ayat 2 HIR).

Pendengar penoriksaan dengan cara tersebut dapat juga dilakukan tanpa melakukan panggilan terlebih dahulu (pasal 143 ayat 3 HIR).

Pendengaran saksi dalam sidang pengadilan dilakukan seorang demi seorang (pasal 144, ayat 1 HIR).

#### Menurut H. Troena :

Kemanggil saksi seorang demi seorang itu maksudnya ialah supaya saksi yang sudah didengar keterangannya tidak berbicara dengan saksi yang belum dipanggil. Saksi yang sudah dipanggil harus tetap berada di dalam ruangan sidang. Kesuali jikalau Ketua Pengadilan Hegori memandang perlu mendengar saksi baru di luar hadirnya saksi-saksi yang sudah dipanggil, misalnya jika diduga bahwa saksi yang akan dipanggil itu takut untuk memberitahukan keterangannya dihadapan saksi-saksi yang lain. (l.a.)

Setiap saksi wajib diumpah terlebih dulu menurut cara-cara yang masing-masing (pasal 1911 BW).

Mengenai apa isi sumpah saksi itu, di dalam HIR tidak ditorengkan, tetapi pasal 1911 BW yang isinya dianggap berlaku pula bagi acara perdata di Pengadilan Hegori, menyatakan bahwa saksi harus bersumpah akan berkata benar.

#### Menurut Supomo :

Penyumpahan saksi sebelum ia melahirkan keterangan keterangannya itu di dalam praktik Pengadilan Hegori seringkali tidak mempunyai arti bagi mereka yang diumpah. Seringkali saksi yang diumpah lebih dulu itu, sehabis ia melahirkan keterangannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, berkata bahwa ia berani diumpah, bahwa segala keterangannya itu benar. Dikah itu membuktikan bahwa penyumpahan sebelum saksi didengar itu bagi dia tidak dirasakan sebagai sumpah dalam arti sebenarnya, melainkan hanya sebagai upacara belaka. Lebih tepat dari pada sistim Eglemon Indonesia, adalah pasal 41 Ordonansi Pengadilan Adat yang contentukan, bahwa saksi tidak akan diumpah sebelum ia melahirkan keterangannya, kecuali penyumpahan itu ditentukan oleh Hukum Adat.

l.a) H. Troena, op.cit., hal. 202-203.



Ayat 2 dari pasal tersebut memberi kebebasan kepada hakim untuk menyumpah saksi setelah saksi itu memberikan keteranganannya. Sumpah ini dapat dibebankan kepada saksi itu sendiri, atau bersama-sama kepada saksi dan pihak yang bersangkutan.<sup>32)</sup>

#### D. Orang-orang yang tak wajib menjadi saksi.

Walaupun di muka diuraikan bahwa pada hakikatnya semua orang yang cakap dan memenuhi persyaratan sebagai saksi adalah wajib untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian-nya, tetapi undang-undang juga menetapkan orang-orang yang tidak diizinkan memberikan kesaksian.

Adapun mereka yang termasuk dalam golongan tersebut menurut pasal 145 ayat 1 HIR adalah :

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lusa dari salah satu pihak;
2. isteri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun;
4. orang gila, meskipun ingatannya kadang-kadang tereng.<sup>33)</sup>

Dasar untuk tidak meluluskan mereka yang tergolong pada golongan pertama untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara dimana terangkut keluarga mereka yang bertalian darah atau semenda dengan mereka ialah pertimbangan bahwa tidak mungkin diharapkan dari mereka ini diperoleh kesaksian yang dapat dipercaya penuh, sekalipun mereka telah disumpah terlebih dahulu.

Adalah sulit diharapkan dari mereka untuk memberikan keterangan-keterangan berdasarkan kebenaran, dan jujur tepat

<sup>32)</sup> Supomo, op.cit., hal. 65.

<sup>33)</sup> R. Treana, op.cit., hal. 203.



apabila mereka seolah-olah dipaksa untuk memberikan keterangan-keterangan palsu dengan akibat kemungkinan mereka terjerumus dalam lembah kesengsaraan sebagai akibat dituntutnya mereka berdasarkan pasal 242 KUHP.

Hal yang sama akan berlaku pula terhadap mereka yang termasuk dalam golongan kedua walaupun sebagai suami isteri yang sudah bercerai.

Akan tetapi ketentuan inipun juga tidak berlaku mutlak, dalam arti masih terdapat perkecualian-perkecualiannya dimana pembuat undang-undang sendiri tidak tetap berpegang pada pendirian tersebut. Hal ini ternyata dari adanya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan golongan-golongan tersebut untuk didengar kesaksiannya, yang dalam undang-undang ditetapkan bahwa orang-orang yang termasuk keluarga sedarah dan sedenda ini boleh menjadi saksi dalam hal-hal tertentu karena sifatnya perkara.

Misalnya :

- Perkara perkara tentang kedudukan sipil/koperdataan salah satu pihak.
- Dalam perkara mengenai nafkah termasuk pembayaran pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa yang harus dibayar menurut Pasal 1 BW.
- Dalam pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pembebasan hukuman orang tua atau wali, dan dalam perkara-perkara mengenai persetujuan perburuhan.

Dasar pikiran untuk tidak mengisinkan mereka yang

termasuk pada angka tiga dalam pasal 145 ayat 1 HIR tersebut bahwa mereka ini tidak akan sanggup memberikan kesaksian yang dapat dipercayai kebenarannya. Oleh karena sebagai anak-anak dibawah umur mereka belum mencapai suatu tingkatan kecerdasan yang memungkinkan untuk melihat suatu kejadian dan mengaitkannya dengan obyektif terlepas dari faktor subyektifnya.

Sedangkan bagi mereka yang berpikiran tidak wajar, belaka pertimbangan yang sama. Hanya saja mereka sebenarnya telah pernah mencapai tingkat kecerdasan yang dimaksud tadi, tetapi kemudian tingkat kecerdasan tersebut lenyap akibat gangguan pada pikirannya.

Selanjutnya demikian, Pengadilan Negeri masih diberi izin untuk mendengar mereka yang termasuk golongan ketiga dan keempat akan tetapi diluar sumpah. Dan keterangan-keterangannya tidak mempunyai daya bukti, tetapi hanya untuk penjelasan /keterangan suatu hal.

### C. Orang-orang yang mempunyai hak untuk diri sebagai saksi.

Di samping orang-orang yang tidak diizinkan menjadi saksi dan memberikan kesaksian, pembentuk undang-undang juga menentukan orang-orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Mereka yang termasuk golongan ini menurut pasal 146 ayat 1 HIR ialah :

1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak
2. keluarga sedarah menurut ketubuhan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak

9. Selain orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukannya kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu saja. 34)

Terhadap mereka ini diwajibkan memberi keterangan, akan tetapi kewajiban itu dapat gugur dengan suatu pernyataan bahwa mereka hendak mengundurkan diri dari kewajiban tersebut. Hal ini disebut dengan istilah asing "verzoehningrecht" dan dalam bahasa kita dapat disebut "hak mengundurkan diri". 35)

Bagi mereka yang termasuk golongan pertama dan kedua, hak mengundurkan diri ini tak dapat dipergunakan dalam suatu perkara mengenai soal kewenangan kedua pihak.

Misalnya : dalam persoalan yang menyangkut tentang kedudukan kewenangan salah satu pihak dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku I [1] termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa, tentang perkara mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembatasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali, dan dalam perkara mengenai persetujuan perburuhan (pasal 1910 ayat 3 BW).

Bagi mereka yang termasuk golongan ketiga, misalnya notaris, dokter, pendeta, juruawat. Mereka hanya dalam hal-hal tertentu saja boleh menolak menjadi saksi yakni dalam hal yang ada hubungannya dengan jabatan, pekerjaan atau kedudukan mereka saja.

34) Ibid., hal. 207.

35) U.L. Anis, Hukum Acara Peradilan Horari, cet. ke-3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1976, hal. 181.

Hinally : seorang dokter hanya boleh menolak untuk menerangkan penyakit dari pasiennya, tetapi ia tidak boleh menolak sebagai saksi atas pengetahuannya terhadap suatu perjanjian jual-beli dll.

Mengenai kewajiban membatalkan sesuatu ini adalah terasah kepada pendapat hakim dalam menentukan tepat/tidaknyanya penolakan seseorang untuk memberikan kesaksian atas dasar rahasia (pasal 146 ayat 2 HIR).

Penolakan memberi kesaksian atas dasar hak pengunduran diri ini harus dikemukakan di muka hakim. Tentang ditawarnya atau tidaknya oleh hakim, kadang-kadang timbul perbedaan paham antara Pengadilan Negara dengan pihak yang berperkara. Bila terjadi perbedaan paham, maka pendapat hakim-lah yang harus menentukan dan tak dapat diganggu gugat.

#### D. Saksi Ahli.

Di dalam menghadapi perkara bila hakim menimbang bahwasanya perkara akan lebih terang jika mendengar pendapat seorang ahli, maka hakim dapat memanggil kesidang Pengadilan seorang ahli baik atas permintaan kedua belah pihak maupun atas kehendak hakim sendiri (pasal 154 HIR).

Sifat keterangan seorang ahli adalah berlainan dengan sifat keterangan seorang saksi.

Seorang saksi harus memberi penerangan tentang kenyataan dari segala sesuatu yang ia lihat dan ia ketahui sendiri; sedangkan seorang ahli bertugas memberikan pendapatnya terhadap perihal yang perlu dipahami oleh hakim agar supaya

hakim dapat mengambil keputusan.

Misalnya seorang dokter yang diminta pendapatnya tentang sebab-sebabnya kematian seseorang, psikiater memberikan pendapatnya tentang gila atau tidaknya seseorang yang melakukannya peranan penting dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak, seorang ahli penaksir memberi taksiiran tentang harga-harganya benda yang menjadi pertenggoan dll.

Seperti halnya dengan keterangan saksi, di mana hakim tidak diharuskan percaya begitu saja kepada insaksian yang di dengar, maka terhadap pendapat saksi ahli hakim tidak harus setuju. Hakim luluas memikirkan dan menimbang tentang betul dan tidaknya pendapat saksi ahli itu. Baru kalau hakim sendiri yakin akan tepatnya pendapat saksi ahli tersebut maka hakim boleh dan harus mempergunakan pendapat itu untuk menentukan putusan. Bertubung dengan itu maka tidak jarang oleh hakim didengar tidak hanya seorang saksi ahli saja, melainkan dua, tiga atau lebih saksi ahli, agar ia dapat membandingkan pendapat-pendapatnya satu sama lain.

Seperti halnya seorang saksi, saksi ahli sebelum mengemukakan pendapatnya harus disumpah lebih dulu menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu persoalan menurut keyakinan, kehormatan dan isi hati nuraninya. Cara mengemukakan pendapat saksi ahli adalah dengan lisan atau dengan membuat suatu keterangan.

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga tidak boleh diangkat sebagai saksi ahli.



## BAB III

### TENTANG KESAKSIAN.

#### A. Kewajiban memberikan kesaksian.

Dalam pasal 1909 BW dikatakan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberi kesaksian di muka hakim.

Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa saksi wajib datang di muka hakim untuk didengar kesaksiannya, artinya bahwa orang yang bersangkutan harus menghadap sendiri di muka hakim.

Kesaksian yang harus diberikan secara pribadi adalah merupakan syarat mutlak pada pembuktian dengan saksi, dan barang siapa tidak menghadap sendiri di muka hakim, tetapi menyuruh orang lain untuk memberi keterangan kesaksian, maka tidaklah merupakan kesaksian sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang.

Karena saksi harus menghadap sendiri di muka hakim, maka dengan sendirinya keterangan tersebut harus diberikan secara lisan. Keterangan yang diberikan secara tertulis bukanlah suatu pembuktian dengan saksi, tetapi dapat dipakai sebagai bukti tertulis dari suatu peristiwa yang dikemukakan oleh pihak ketiga dari mana hakim dapat mengambil perbandingan akan kebenarannya dari apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut.

Kesaksian harus disertai alasan-alasan dari pengetahuan saksi itu, artinya kesaksian harus diberikan atas dasar

apa yang diketahui, didengar dan dialami sendiri mengenai peristiwa yang diterangkan (pasal 171 HIR). Jadi tidak boleh diadakan berdasarkan atas pendapat maupun percakapan atau kesimpulan yang diperoleh dengan jalan berpikir. Dengan kata lain bahwa hakim dalam menentukan dasar putusannya hanya dapat menggunakan keterangan-keterangan dari saksi (saksi) yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa tersebut atau orang-orang dengan penelaah sendiri peristiwa-peristiwa tersebut.

Hakim harus menyangkutkan alasan-alasan dari pengetahuan-nya saksi di dalam mengetahui peristiwa tersebut, di samping juga harus menyangkutkan bagaimana saksi mengetahuinya.

Sebagai contoh misalnya : suatu keterangan dari seorang A yang hanya berisi bahwa ia mengetahui bahwa B pada suatu ketika berada di suatu tempat K. Terhadap keterangan yang demikian adalah tidak dapat diberikan perhatian. Baru diperhatikan bila di samping itu diterangkannya pula unganannya : bahwa ia (A) di tempat tersebut bernama B pergi ke suatu restoran bernama-sana-rakan dan bertukar pikiran panjang lebar mengenai soal-soal yang menyangkut usahanya masing-masing. Hal-hal tersebut terakhir ini memberikan dasar kepercayaan atas keterangannya, bahwa ia mengetahui B pada suatu ketika berada di tempat K tersebut.

Dengan adanya syarat bahwa keterangan untuk dapatnya diperhatikan harus diterangkan sebab-sebab diketahuinya sesuatu yang dikemukakannya itu, maka berarti bahwa keterangan saksi yang semata-mata didasarkan atas percakapan atau ke-

simpulan yang diperoleh atas dasar berpikir, tidak akan dianggap sebagai keterangan yang berdaya bukti.

Sehubungan dengan peryaratan di atas, maka menimbulkan persoalan tentang bagaimana hakim menilai suatu keterangan keterangan yang diketahui atau didengar dari pihak ketiga (testimoni de auditu atau hear-say). Hal ini akan diuraikan di belakang.

Selanjutnya peryaratan yang lain adalah bahwa keterangan harus diucapkan dibawah sumpah (pasal 191 HIR); keterangan yang tidak diberikan diatas sumpah tidak mempunyai daya-bukti.

Jikalau saksi setelah datang dipanggilan dia cegatan /tidak mau disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar saksi itu ditahan dalam penjara dengan biaya saksi itu sendiri, sampai saksi itu mau melaksanakan kewajibannya. (pasal 143 HIR).

Syarat ini mengandung pokok pengertian bahwa keterangan harus disertai sumpah agama (misalnya sumpah di hadapan hari) yang akan memberikan suatu dorongan bagi saksi untuk memberikan keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran.

Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa sumpah agama ini tidak cukup, masih banyak golongan yang tidak menghormati sumpah agama ini oleh karena tidak percaya akan hari kemudian. Oleh karena itu perlu adanya suatu sumpah yang dapat digunakan selama hidupnya bagi saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut. Sumpah tersebut terkandung dalam pasal 242 KIR.

tab Undang-undang Hukum Pidana dan diancam hukuman badan se-tinggi-tingginya 7 tahun.

Di samping persyaratan tersebut, maka dikenal pula suatu dalil pokok yang dalam bahasa asingnya disebut dengan istilah : "Omne testis nulus testis" atau yang dalam bahasa Indonesianya "Bakt saksi bukan saksi"<sup>36)</sup>, yang artinya bahwa keterangan-keterangan yang berasal dari hanya seorang saksi saja tidak mempunyai daya bukti yang cukup/tidak boleh dipercaya. Keterangan-keterangan tersebut harus diberikan sedikitnya oleh dua orang saksi.

Ketentuan demikian menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh hanya seorang saksi saja walaupun oleh saksi yang terhormat dan dipercaya dalam masyarakat, tidak mungkin dapat dijadikan dasar suatu putusan. Namun keterangan yang diberikan hanya oleh seorang saksi, juga dapat dijadikan dasar suatu putusan, bilamana dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain, umpamanya surat-surat atau pengakuan dan sumpah.

Pokok pikiran ini tercantum dalam pasal 169 HIR maupun pasal 1905 BW yang menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum.

#### B. Nilai Inkuizisian.

Pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi dapat dikatakan merupakan salah satu cara pembuktian dalam sidang pengadilan, namun dalam menilai keterangan saksi itu hakim harus

<sup>36)</sup> Supomo, op.cit., hal. 86.

berhati-hati dan tidak boleh negara mempercayainya begitu saja. Karena kemungkinan, saksi yang dikemukakan oleh pihak yang bersangkutan tidak akan memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Haka dalam menilai keterangan saksi, hakim memerlukan suatu keuletihan dengan kesabaran yang tinggi, suatu pengetahuan tentang ilmu jiwa dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, suatu kejujuran yang tiada taranya, suatu ketenangan berpikir yang tidak dapat diganggu oleh apapun juga, suatu kesabaran yang berakut tinggi dll.

Di samping itu, hakim di dalam menilai kesaksian harus memperhatikan cara yang tertentu dalam pasal 1908 EJ.

Kemurut pasal 1908 EJ, hakim di dalam menimbang nilai kesaksian harus memperhatikan benar-benar tentang :

1. perbandingan kesaksian antara yang satu dengan yang lain.
2. perbandingan kesaksian itu dengan diketahui dari sumber lain tentang perkara yang sedang diperiksa itu.
3. alasan-alasan apa yang mendorong saksi untuk menceritakan perkara tersebut begini atau secara begitu.
4. cara hidup, kesucilaan, kedudukan atau martabat saksi.
5. segala hal yang mungkin mempengaruhi lebih atau kurang dapat dipercayakannya para saksi itu. 37)

Jadi dapat/tidakny kesaksian itu dipercayai, tergantung dari bermacam-macam hal di mana hakim akan memberikan perhatiannya kepada hal-hal itu. Karena hakim dianggap sangat

37) R. Subekti & R. Tjibrosudibio, op.cit., hal.425.



mengotahui hulumnya untuk menilai suatu kesaksian dan memberikan perhatiannya pada perseusian dari kesaksian yang satu dengan yang lain.

Umpamanya : Dalam suatu perkara, A menorengkan, bahwa B pada tanggal 10 April tahun 1955, jam 11 pagi, berada di suatu tempat X. B menyangkal keterangan itu. A mengemukakan : saksi C yang membenarkan keterangan A itu; saksi D yang menorengkan pada tanggal dan tahun tersebut, jam 7 pagi, berjumpa dengan B di suatu tempat Y, jarak jauhnya dari tempat X kira-kira 200 Km pada pertemuan mana, B, yang sedang menghidupkan kendaraan motornya, menorengkan hendak menuju ke X dan kemudian sesudah motor hidup, berlalu terus dari tempat tersebut; saksi E, yang menorengkan pada tanggal dan tahun tersebut kira-kira jam 9 pagi, melihat B dengan kendaraan motornya di suatu tempat Z, kurang lebih 100 Km jarak jauhnya dari kota X, menuju kearah kota X tersebut, dengan kecepatan kira-kira 50 Km sejam.

Keterangan-keterangan saksi-saksi C, D, dan E ini, melihat pertautan satu dengan lain, cukup rasanya untuk memberikan keyakinan bagi Hakim tentang kebenaran, bahwa memang B pada tanggal, tahun dan jam yang dicobut tadi berada di kota X. 30)

Di samping itu hakim harus memperhatikan dengan saksama perseusian diantara kesaksian-kesaksian itu dengan apa yang diketahui dari sumber yang lain. Hakim tentang alasan-alasan yang mendorong saksi untuk memberikan keterangan, cara hidup, adat istiadat dan kedudukan saksi dalam masyarakat. Juga hakim harus memperhatikan segala sesuatu yang mungkin dapat mempengaruhi lebih atau kurang dapat dipercayainya saksi-saksi itu. Misalnya hubungan yang erat antara saksi dengan pihak-pihak yang berperkara mengakibatkan kesegaran saksi memberikan keterangan yang merugikan pihak tersebut, berarti kesegaran yang berakal terhadap keterangan saksi itu.

Kehidupan saksi yang melarat mungkin dapat mempengaruhi kejujurannya dalam memberikan kesaksian/keterangan ter-

39) S.H. Anin, op.cit., hal. 216.

hadap pihak yang berperkara yang pernah memberikan pertolongan pada keluarganya. Tingkat kecerdasan yang rendah dapat mengakibatkan (sekalipun tanya keinsyafan) saksi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seguntah maksud untuk membantu teman sejawat, dapat merupakan ancaman untuk memberikan kesaksian yang menyimpang dari kebenaran di.

### C. Kesaksian yang diperoleh dari pihak ke-3.

Konsep S.N. Amin kesaksian yang diperoleh dari pihak ke-3 atau kesaksian de auditu adalah :

Keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. 39)

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kesaksian de auditu itu adalah menyimpang dari pernyataan kesaksian. Dimana telah dijelaskan bahwa kesaksian harus diberikan oleh saksi yang mengalami sendiri atau mempunyai dengan pancaindra sendiri peristiwa tersebut.

Oleh karena itu pemecalahannya adalah bagaimana tuntutan kesaksian de auditu itu sendiri di dalam proses perkara perdata. Mengenai hal ini dapat ditunjukkan bahwa :

Konsep Arrest Hoge Raad 26 September 1948 bahwa undang-undang tidak melarang hakim untuk memberikan perancangannya dari isi keterangan pihak ketiga yang diberikan kepada seorang ahli. Jadi keterangan saksi de auditu itu dinilai oleh hakim sebagai suatu perancangannya. Maka disini terdapat kebebasan hakim dalam menilai kesaksian de auditu tersebut. Tetapi harusnya hakim berhati-hati dalam memberikan penilaian, karena pihak ketiga itu sendiri menurut undang-undang adalah bukan saksi

39) Ibid., hal. 105.

atau mungkin ia tidak dapat untuk menjadi saksi. (40)

Menurut Virjono Prodjodikoro :

Testimonium de auditu ini tidak merupakan suatu pondong atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Hanya saja harus diingat, bahwa yang dibicarakan oleh saksi ialah kenyataan, bukan seorang ketika diluar sidang Pengadilan pernah membicarakan hal sesuatu. Dan tidak ada larangan untuk mempergunakan pembilangan seorang ketika di luar sidang Pengadilan itu guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan (vermoedens). (41)

Demikianpun Supomo juga berpendapat bahwa :

Kesaksian de auditu adalah diperbolehkan, karena berdasarkan pasal 171 HIR sendiri dimana ditentukan bahwa pada tiap-tiap kesaksian harus disebutkan sebab-sebabnya pengetahuan saksi, berarti tidak menutup pintu untuk adanya pengetahuan atau pengetahuan atau pondongan dari orang lain (de auditu) tersebut. (42)

Tetapi sebaliknya ada juga sarjana yang berpendapat bahwa kesaksian de auditu tidak diperkenankan. Antara lain S.H. Anin yang menyatakan bahwa :

Kesaksian de auditu rasanya lebih tepat tidak diberikan daya bukti; yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan, adanya disorotkan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi de auditu. (43)

Pendapat S.H. Anin ini antara lain didasarkan pada alasan bahwa dilamana kita memberikan daya bukti kepada kesaksian de auditu, maka berarti kita mempergunakan keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim (karena tidak diucapkan sendiri di muka hakim) sebagai alat bukti.

Maka pokok pikiran bahwa kesaksian harus dinyatakan sendiri di muka hakim yang bertujuan supaya hakim dapat me-

40) Arthelena Pohan, *op.cit.*, hal. 23.

41) Virjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 115.

42) Supomo, *op.cit.*, hal. 67.

43) S.H. Anin, *op.cit.*, hal. 106.

nilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat tidaknya dipercaya atas dasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya dan lain-lain adalah sudah tidak dapat dipegang teguh lagi.

Hal ini sudah dipertanggung-jawabkan, dan juga membuka pintu bagi hakim untuk memperbesar kemungkinan menjabarkan putusan yang didasarkan atas keterangan-keterangan yang tidak berdasarkan kenyataan.

Di samping itu alasan yang lain adalah bahwa kesaksian dan auditu itu dapat dianggap sebagai suatu keterangan yang tidak diucapkan di atas sumpah dalam suatu sidang resmi di muka hakim. (4)

Kalaupun kita perhatikan alasan-alasan yang diutarakan oleh S.H. Amin tersebut diatas, maka bila untuk mencegah atau tidak-tidaknya mengurangi timbulnya putusan hakim yang tidak didasarkan atas kenyataan, pendapatnya tersebut bisa dibenarkan.

Tetapi bila kita tinjau dari segi undang-undang, maka pendapatnya itu tidak dapat diterima, karena dalam undang-undangnya sendiri, yakni baik dalam BW maupun HIR tidak ada larangan bagi dipergunakannya kesaksian yang demikian itu. Yang dilarang adalah kesaksian yang berupa pendapat-pendapat maupun prasangka-prasangka khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, padahal kesaksian dan auditu bukanlah merupakan pendapat atau prasangka yang diperoleh dari berpikir.

---

(4) Ibid.



## BAB IV.

## ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI

A. Keuntungan-keuntungan dan Kelonggaran.

Pemeriksaan suatu perkara dengan alat bukti saksi adalah penting, bila alat-alat bukti tulisan yang diajukan belum lengkap, atau tak ada bukti lain selain dengan saksi.

Letak pentingnya pembuktian dengan saksi ialah pada saat dijajarkannya tanya jawab antara hakim dan pengacara terhadap saksi sebagai cara untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana kebenaran keterangan seorang saksi itu. Sebab, sesungguhnya menjadi seorang saksi yang berharga dan memenuhi syarat tidaklah mudah. Karena mungkin orang-orang yang diajukan sebagai saksi dalam suatu perkara, ternyata bahwa saksi itu sebenarnya tidak berharga sebagai saksi yang dipertanyakan oleh hakim.

Apalagi bila yang menjadi pihak-pihak yang berperkara itu adalah orang-orang Indonesia asli, maka pembuktian dengan saksi ini bagi Pengadilan Nagari, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah penting sekali, oleh karena biasanya didalam masyarakat Indonesia, dari pertentangan-pertentangan hukum tidak dibuat suatu surat yang bersifat membuktikan hal sesuatu. (5)

Oleh karena itu, menurut Supomo :

Keterangan saksi yang sengaja didatangkan dengan maksud untuk berbasa-basi sesuatu perbuatan hukum, dengan sendirinya akan bernilai penting.

Hisalnya pengakuannya Kepala Adat yang menyatakan se-

(5) Wirjono Prodjodikoro, op. cit., hal. 114.



suatu perjanjian jual beli atau jual sende tanah, penyediaan para saksi atau penyediaannya "pacupadan" (pencil tanah tetangga) terhadap penjualan tanah, adalah sangat penting. Penyediaan dari Kepala Adat, dari waris atau dari pacupadan berarti konstat hukum adat, bahwa mereka mendukung perbuatan hukum yang terjadi dengan pengetahuan mereka, terutama penyediaan Kepala Adat berarti, bahwa Kepala Adat tersebut menanggung bahwa perbuatan hukum yang dicatatkan itu tidak melanggar hukum adat. (46)

Caran kemungkinan terjadi bahwa saksi-saksi akan memberi gambaran tentang sesuatu yang menyimpang daripada kenyataan yang sebenarnya.

Menurut D.H. Anan :

Menyediakan keterangan-keterangan yang menyimpang daripada kebenaran, mungkin dengan sengaja, dengan niat dan tujuan memberikan keuntungan jasanya, maupun dengan tujuan memperlingkungi seorang teman sejawat; akan tetapi mungkin juga dengan tidak disadari dan diinyafi.

Anaman hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sering tidak memberi pengaruh atas seseorang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan material, telah bertekad memberikan dalam sesuatu perkara gambaran yang berlainan dengan kenyataan; suatu gambaran yang menguntungkan pihak yang menjanjikan keuntungan material kepadanya dan merugikan pihak yang lain. Demikian di zaman yang liris ahli-ahli hukum mempunyai pandangan bahwa di dalam kebanyakan kejadian-kejadian di mana ternyata saksi-saksi telah memberikan keterangan-keterangan yang menyimpang dari kebenaran, hal tersebut dilakukannya dengan sengaja, dengan niat terlebih dahulu, maka pandangan ini berwujud berubah. Sebagai hasil dari penyelidikan-penyelidikan oleh ahli-ahli dalam lapangan ilmu jiwa, ternyata bahwa dalam kejadian-kejadian yang terbanyak, keterangan-keterangan saksi-saksi yang ternyata menyimpang dari kebenaran, adalah diberikan oleh saksi-saksi tersebut dengan jujur, dengan tidak ada niat sedikit janyun untuk memberikan gambaran kejadian-kejadian yang menyimpang daripada yang sebenarnya. Keterangan-keterangan palsu itu ternyata mereka berikan dengan tidak disadari dan diinyafi.

Ternyata dari penyelidikan-penyelidikan ahli-ahli tersebut, bahwa manusia adalah suatu hal yang tidak mudah, memberikan gambaran yang sebenarnya daripada sesuatu kejadian. Difat manusia, membesar-besarkan sesuatu kejadian, melihat sesuatu kejadian dengan imajinasi bercorak warna imajinasi romantis, idyllis dan lain-lain, sering mempengaruhi saksi-saksi dan keterangan mereka. Difat ini terdapat dalam setiap imajinasi ma-

(46) Lupon, Praktik, hal. 66-67.

syarakat, baik dalam kalangan atas, maupun kalangan kurang cerdas, 47)

Di samping itu kelemahan dari alat bukti saksi yang lain adalah bilamana saksi itu dipergunakan untuk membuktikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sudah lama berlalu sukar untuk dapat dipercaya. Mengingat saksi-saksi tersebut sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat lupa atau kadang-kadang sudah pindah alamatnya yang sulit ditelusuri lagi dan bahkan mungkin juga menderita sakit ingatan.

Dalam hal-hal seperti inilah maka saksi yang seharusnya bisa memperoleh pembuktian sesuatu peristiwa, karena pada saat terjadinya peristiwa tersebut ia mengetahui dan mengalami sendiri, tetapi ternyata saksi tersebut tidak bisa berfungsi lagi.

Keberatan-keberatan inilah kiranya yang menyebabkan pembuat undang-undang memberikan ketentuan bahwa kesaksian bukanlah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, artinya diserahkan kepada hakim untuk menerimanya atau tidak.

#### D. Yurisprudensi.

Untuk mengetahui bagaimana peranan pembuktian dengan saksi dan pelaksanaannya dalam praktik pengadilan, di bawah ini kami kemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 810.K/31p/1970 sbb.:

47) S.M. Amin, Op. Cit., hal. 214.

Perkara Perdata

No. 810.K/31p/1970.  
tgl. 6 Maret 1971.

Luduh perkaranya :

Penggugat menggugat sawah sengketa yang dulu oleh almarhum suaminya digadaikan kepada almarhum suami tergugat, tetapi tergugat menolaknya.

Putusan Pengadilan Negeri Kobondjaho tgl. 10-6-1966 No. 15/3-1966.

Kembalikan gugatan penggugat untuk sebagian.  
Menghukum tergugat menyerahkan sawah sengketa kepada penggugat.

Portiobancan:

Berdasarkan saksi-saksi, bukti IX dan XII, terbukti sawah tersebut digadaikan oleh suami penggugat (alm.) kepada almarhum suami tergugat pada tgl. 6 September 1941.

K B P U T U A N.  
No. 15/3-1966.

DEMI KEADILAN BERHADAPAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri di Kobondjaho, Daerah Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara, mengadili perkara-perkara perdata dibingkrat perkara telah mengambil keputusan yang berisult dalam perkaranya :

DJUNA SARTOAN, tinggal di kampung Adjinoobah, kuasa penuh dari Tinggi baru Perangin-angin berdasarkan surat kuasa No. 242/1966 tertanggal 22 Mei 1966, penggugat,

lawan

BANGGUP JOHANNA LUNTE, tinggal di kampung Siganderkot, kuasa penuh dari Rumumen baru Karo, berdasarkan surat kuasa No. 214/1966 tertanggal 23 April 1966 tergugat,

PENGADILAN NEGERI tersebut,  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;  
Telah mendengar kedua belah pihak dipersidangan;  
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat;

### WITZAGO DWIJUNYA PERHARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya ber-tanggal 6 Desember 1965 memajukan surat gugatan atas tergugat hal sebidang sawah yang bernama "Tanah Lotan" yang lu-asnya kira-kira berbibit 30 tumba padi yang terlotak diling-lungan kampung Adjincambah yang mana batas-batasnya :

Sebelah Utara	berbatas	dengan	sawah	Kahani	Ginting.
Sebelah Selatan	"	"	"	"	Sedah Ginting.
Sebelah Timur	"	"	"	"	Jurang.
Sebelah Barat	"	"	"	"	Jurang.

yaitu hal ikhtwalnya maka penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa pada nama Pemerintah Belanda berhukum di Tanah Karo ini digadaiikan oleh suami saya mendiang Tiran Ginting kepada suami tergugat mendiang Ndahi Ginting sebesar Rp 50,- jalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ketika Pemerintah Belanda di Tanah Karo ini, maka sawah tersebut diatas digadai-kan mendiang Tiran Ginting kepada mendiang Ndahi Ginting se-besar Rp 50,- dan surat perjanjian gadai itu ditandatangani oleh Pengulu Kampung Adjincambah, diporang sendiri oleh mendiang Nda-hi Ginting. Dan sawah mana sebelum kembali kepada pihak tergugat, tetap ditangan pemorin gadai dan segala hasilnya adalah dimiliki sipemorin gadai hingga sampai sekarang ini sudah ber-puluh-puluh tahun lamanya.

Bahwa oleh karena Tiran Ginting dan Ndahi Ginting yang bersangkutan dalam surat gadai tersebut telah meninggal dunia maka pada tahun 1951 penggugat ajukan kepada tergugat tebusan gadai sawah itu tapi tidak berhasil karena tergugat "tolak" yang mana katanya jengin waktunya penbusan belum sampai.

Bahwa karena tergugat bertahan tidak mau tebusan uang tebusan itu pun waktunya tidak dilatakannya berapa tahun lagi maka Pengadilan Nagori di Kobondjeh dan putusan Pengadilan Nagori sesuai dengan keterangan bahwa penbusan itu di-lakukan setelah 20 tahun dalam gadai dan demikianlah Hakim me-norangkannya.

Bahwa baru-baru ini saya ajukan lagi kepada tergugat karena waktunya sudah sampai maka permintaan itu tetap ditolak hukumnya baru Karo.

Oleh karena itulah maka permasalahannya itu saya sampaikan ke Kantor Kecamatan Sigapanah.

Oleh petugas Kantor Kecamatan Sigapanah menyatakan kepada tergugat hukumnya baru Karo dalam tempo 14 hari berha-tung dari tanggal 10 Oktober 1965 akan membuat dan memajukan salinan panis di Kantor Kecamatan Sigapanah perihal sawah per-masalahan untuk dibahas oleh jingnya.

Bahwa walaupun tempo tersebut sudah sampai waktunya, karena tergugat hukumnya baru Karo tidak hadir memajukan salinan panis yang dimaksud, maka oleh Kantor Kecamatan ke-balik lagi memanggil para kami berdua telah pihak penggugat dan tergugat, yang datangya hadir pada tanggal 8 Desember 1965.



Bahwa karena itupun tergugat tidak juga hadir maka maka mau tak mau penggugat terpaksa mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri dan oleh sebab itu penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri di Kobondjaho akan mengadakan keputusan yaitu :

1. Pengadilan Negeri di Kobondjaho menerima penuh gugatan penggugat dengan syarat mengembalikan uang ganti sebanyak Rp 50,-
2. Pengadilan Negeri di Kobondjaho menghukum menyerahkan semua tergugat kepada penggugat dengan tiada halangan apa-apa.
3. Menghukum tergugat supaya membayar ongkos-ongkos pertama yang timbul disebabkan perkara ini.

Koninkbang bahwa Pengadilan Negeri telah mengemukakan perlawanan diantara kedua belah pihak dalam persengketaan ini, akan tetapi tidak berhasil dan oleh sebab itu maka pemeriksaan pertama ini dimulai dengan terlebih dulu membahas surat gugat dari penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu.

Koninkbang, bahwa tergugat melawan segala gugatan penggugat dengan alasan pokok bahwa semua terperkara memang ada tergadai pada tergugat yang dipadatkan mendiang Tiran Ginting kepada tergugat dengan perjanjian waktu dalam 40 tahun baru boleh ditebus dan dalam surat perjanjian ditorangkan bahwa selain Tiran Ginting tidak boleh diayarkan menebus. Dan pernah semua terperkara menjadi persengketaan di Pengadilan Negeri di Kobondjaho tanggal 23 Desember 1944 dimana diputuskan bahwa gugatan penggugat tidak ditorima.

Telah memperhatikan segala peristiwa dan soal jawab sebagai dengan jelas telah diuraikan dalam berita acara persidangan.

#### SEMPITAN MUKUN

Koninkbang, bahwa gugatan penggugat atas tergugat itu wujudnya adalah sebagai berikut di atas.

Koninkbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat itu dilawan oleh tergugat maka kepada penggugat dibebani wajib bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu : 1. Senina Ginting, 2. Datto Perangin-angin dan 3. Rumpiah Sembiring.

Saksi I Senina Ginting atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa saya mengetahui semua terperkara karena saya sering bertempat tersebut. Saya tahu bahwa semua terperkara ini kepunyaan Tampi baru Perangin-angin (laksari dari Tiran Ginting) karena dialah yang mula-mula menguasainya. Memang pernah semua terperkara ini digadaikan kepada tergugat, (yang mana pada waktu itu saya sebagai Kepala Lembing) yang digadaikan penggugat seharga Rp 50,- (uang Belanda).

Saksi II Datto Perangin-angin atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa saya tahu mengenai semua terperkara karena saya pernah bertempat tersebut. Mula-mula yang menguasai semua terperkara ini adalah Tiran Ginting (saksi dari penggugat) kira-kira pada tahun 1935 semua terperkara ini di-





hadirnya U.br.Parigan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut demikian juga dengan sehadirnya tergugat dan penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
dto

Hakim Ketua,  
dto

1. Larbas Dukit  
dto

Radja Inan Manang Per-  
angin-angin.

2. Humala Girandjuntah, D.H.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 21-4-1969 No. 150/1966 :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.  
Gugatan penggugat tidak dapat diterima.  
Sawah songkora berada dalam kekuasaan tergugat berdasarkan  
gadai dan penggugat baru bisa mengajukan gugat (memoburnya)  
sebelum lewat 40 tahun terhitung sejak tgl. dibuatnya per-  
janjian (F.II).

Pertimbangan :

Berdasarkan bukti, gadai terd., lamanya 40 tahun dan selarang  
belum lewat 40 tahun.

DAFTAR DOKUMEN PERDATA No. 150/1966.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi di Medan, mengadakan persidang-persidang  
perdata ditingkat banding, dalam sidang persidangan ter-  
sebut mengambil keputusan sebagai berikut dalam persidang antara:

BAROQUE JOHANNIS LUNZE, tinggal dikampung Tiga-  
ndorot, luas pemah dari Keputusan  
baru baru berdasarkan surat kuasa No.  
214/1966 tertanggal 20 April 1966,  
dahulu tergugat, selarang Perbanding

Lawan :

DAJUA SARJAH, tinggal dikampung Adjinombek, lu-  
asa pemah dari Tinggi baru Perangin-  
angin berdasarkan surat kuasa No. 212/  
1966 tertanggal 22 Mei 1966, dahul u  
Penggugat selarang Terbanding :

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Memperhatikan surat-surat :

**MINTA DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan meninjau keadaan-keadaan yang tertera didalam Keputusan Pengadilan Negeri Kebondjawa tanggal 18 Agustus 1966 No. 15/3-1966 di dalam perkara antara kedua belah pihak yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Meninjau gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu :

Menghukumi tergugat menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan tiada balangan apa-apa ;

Menghukumi Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang dikira sampai hari ini banyalnya Rp 60.021,-

Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

Menimbang, bahwa tergugat keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri itu, pada tanggal 25 Agustus 1966 telah menyatakan minta banding, yang pada tanggal 25 Agustus 1966 telah memberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, yakni Penggugat ;

Memperhatikan risalah banding dan contra risalah banding yang dirasukan oleh kedua belah pihak ;

**SINGKAT MUKOH :**

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ulangan ditingkat banding, karena dimajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugat didasarkan atas dalil, bahwa tanah sengketa adalah dalam keadaan status gadai pada tergugat dari pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat adalah :

1. Yang berbadan menurut gadai adalah Timan Ginting (suami penggugat) ;
2. Gadai dilaksanakan untuk masa 40 tahun masa masa belum sampai ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah :

1. Mengabulkan gugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh penggugat dipertidangan dan dipertuat oleh surat bukti prosedur P.I dan P.II yang dilampirkan dalam berkas, telah terbukti sawah Lotton terperkara ini digadai oleh mendiang Timan Ginting (suami Penggugat) dimana sawah terperkara ini pernah digadai Timan Ginting kepada Mahi Ginting (suami tergugat) pada tanggal 6 September 1941 ;
2. Mengabulkan gugat berdasarkan atas pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan risalah banding dari tergugat bertanggal Tigandoroh: 1 September '66

yang salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 2 September 1966, dimana tergugat menandatangani tangkisannya seperti di muka Pengadilan Negori;

Menirbang, bahwa :

1. Pengadilan Tinggi menyetujui parti-bangan Pengadilan Negori tentang dikabulkannya gugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dirajukan oleh penggugat diperwidangan dan dengan adanya product T.I dan T.II ;
2. Mengenai materi, Pengadilan Tinggi tidak berpendapat dengan Pengadilan Negori sebab :  
Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tidak berlaku dalam hal gadai seperti dimaksud dalam perkara ini; Dengan disebutnya masa gadai 40 tahun, jelas dimaksudkan bahwa tergugat berhak mengadakan sesuatu selama 40 tahun itu (misalnya membuat kios air, gilingan padi dan sebagainya) sehingga jika dipergunakan pasal 7 tersebut diatas, tidak saja tergugat akan menderita kerugian karena uang gadai tidak sesuai dengan lamanya dia digunakan tanah, akan tetapi juga tidak sesuai dengan maksud kedua belah pihak semula ;

Menirbang, bahwa oleh sebab itu dari segi materi, para penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima dengan gugatannya dengan membatalkan keputusan Pengadilan Negori yang di banding ;

Menirbang, bahwa ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini maupun ditingkat pertama haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu penggugat-torbanding ;

Memperhatikan pasal-pasal 50 dan titol VII Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 jo. Undang-undang No.1 tahun 1961.

### P E N G A D I L I :

Meneriksa permohonan banding ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negori Kebondjaho tgl. 18 Agustus 1966 No.15/S-1966 di dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ;

### P A L P I P P O A D I L I S P I P I R I

Menyatakan penggugat tidak bisa diterima dengan gugatannya;

Menotat bahwa sengketa berada di dalam kekuasaan tergugat berdasarkan pasal, dan para penggugat harus bisa mengajukan gugat sesudah lewat masa 40 tahun terhitung sejak



tanggal diperbuatnya surat perjanjian product T.II (bisa)

Menghukum Penggugat-Terbanding membayar biaya perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang sampai hari ini berjumlah Rp 147,50 (seratus empatpuluh tujuh rupiah limapuluh sen);

Desideriumlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1969 oleh Hni Prof. Mahadi, SH sebagai Ketua, Mahmood Rom, SH dan R.H.L. Siragar, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 21 April 1969, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Alfian Ceri Hecution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

1. Mahmood Rom, S.H.

dto

2. R.H.L. Siragar, S.H.

Hakim Ketua

dto

Prof. Mahadi, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Alfian Ceri Hecution

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6-3-1971 No. 810.K/31p/1970 :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri.

Forti-bangun :

Pengadilan Tinggi salah dalam menafsirkan pasal 7 ayat 1 UU No. 56 Pp.th.1960 yang menurut pendapat Mahkamah Agung pasal itu bersifat memaksa, yaitu gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, seperti halnya dalam perkara ini, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilupakan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.



Reg.Co.810.E/31p/1970.

DEMI KRADJAN KEDADAPATAN KETUHANAN YANG MAHAJASA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TITONGI born F. I. - ANGINZ, bertempat tinggal di kampung Adjinorah, Kecamatan Ejjayarah, Kabupaten Laru, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding,

melawan

HURRIKIN born KARO, bertempat tinggal di kampung Adjinorah tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang berangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut terungkap bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-coli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli dimuka Pengadilan Nagari Kobondjaho pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa beberapa puluh tahun y.l. ketika Pemerintah Belanda masih berkuasa di Tanah Laru, suami penggugat-coli mendiang TIHAN GINTING telah mengadakan tanah semah miliknya bernama "Tambak Lotton" terletak di lingkungan kampung Adjinorah, luas 30 tumba bibit padi, dengan batas-batas seperti disebut dalam surat gugat kepada mendiang HDABI GINTING, suami tergugat-asli, untuk pembelian sebesar Rp 50,- (lima puluh) Belanda; bahwa pada tahun 1951 penggugat-asli pernah bernegosiasi untuk menebus kembali tanah tersebut dari tergugat-coli, akan tetapi ditolak oleh tergugat-asli karena katanya jangka waktu untuk menebus belum sampai; bahwa karena tergugat-coli tidak mau menyetujui dengan tegas kapan menebus itu dapat dilakukan, maka permasalahannya itu lalu oleh penggugat-asli diajukan kepada Pengadilan Nagari dan menurut putusan Pengadilan Nagari menebus dapat dilakukan setelah tanah 20 tumba berada dalam gadaian; bahwa baru-baru ini penggugat-coli berniat lagi untuk menebus kembali tanah tersebut dari tergugat-coli karena menurut penggugat-asli waktu untuk menebus sudah tiba, akan tetapi tergugat-asli menolak lagi menebus itu; bahwa permasalahannya lalu oleh penggugat-coli diajukan kepada Camat setempat, akan tetapi juga tidak mendapat penyelesaian karena tergugat-asli tidak pernah mau datang di

keamatan, maka berdasarkan hal-hal di atas penggugat-anii menuntut supaya Pengadilan Nagori Kobondjaho memberi putusan sebagai berikut :

1. Meneriksa gugatan penggugat dengan penggugat harus mengembalikan uang gadai sebanyak Rp 50,- kepada tergugat;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali tanah tergugat kepada penggugat dengan tidak ada halangan suatu apa;
3. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Nagori Kobondjaho telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Agustus 1966 No.15/S-1966, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Meneriksa gugatan penggugat untuk sebahagian yaitu menghukum tergugat menyerahkan tanah tergugat kepada penggugat dengan tidak halangan apa-apa ;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang dikira sampai hari ini banyaknya Rp 60.021,-

Menolak gugatan penggugat selainnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 21 April 1961 No.450/1966, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Meneriksa permohonan banding ;

Membatalkan Keputusan Pengadilan Nagori Kobondjaho tanggal 10 Agustus 1966 No.15/S-1966 di dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ;

Dan menradial sendiri :

Kenyatakan penggugat tidak bisa diteriksa dengan gugatannya;

Mencatat bahwa tanah sengketa berada di dalam kekuasaan tergugat berdasarkan gadai dan para penggugat baru bisa mengajukan gugat sesudah lewat masa 40 tahun terhitung sejak tanggal diperbuatnya surat perjanjian product E.II (bisa);

Menghukum penggugat-torbanding membayar biaya perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang sampai hari ini berjumlah Rp 147,50 (seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Juli 1969, kemudian terhadapnya oleh penggugat-perbanding dengan perantaraan kasasinya khusus diajukan permohonan untuk pemeliharaan kasus secara lisan pada tanggal 11 Agustus 1969 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 39/1969 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kebondjaja, permohonan mana diikuti oleh nomor alasan-alasannya yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 1969 itu juga.

bahwa setelah itu oleh tergugat-perbanding, yang pada tanggal 18 Agustus 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-perbanding diajukan jerman nomor kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri Kebondjaja pada tanggal 8 September 1969, dengan demikian jerman nomor itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampaui, maka jerman nomor kasasi itu tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang terlebih dulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur ketentuan, susunan dan pelaksanaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat 4 dari undang-undang itu mengatur secara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhananya, melainkan khusus mengenai ketentuan, susunan dan pelaksanaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai secara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung tersebut.

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo alasan-alasannya -- yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cekatan -- diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam nomor kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa alasan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan berpendirian pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56/1960 sudah benar, karena menurut pasal tersebut pasal yang sudah lewat 7 tahun harus diserahkan kepada penilainya kembali dengan tidak perlu membayar uang tebusan.



Menimbang bahwa kecerahan tersebut dapat diterima karena Pengadilan Tinggi salah dalam menafsirkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.56 Prp.tahun 1960 yang menurut pendapat Mahkamah Agung bersifat rekassa, yaitu gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, seperti halnya dalam perkara ini, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilunaskan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperera, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah benar;

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat-awal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965 ;

#### M E M U S K A N :

Meneriksa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : TINGGI baru PER-ALGII2 tersebut;

#### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebondjeh tanggal 18 Agustus 1966 No.15/3-1966 ;

Doughukan tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 743,- (tujuhatus empatpuluh tiga rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 1971 dengan Prof.H.Darjono S.H., Wakil-Ketua sebagai Ketua, Indroharto S.H dan Sri Widjojati Wiratno Sukito S.H. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 1971, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto S.H. dan Sri Widjojati Wiratno Sukito S.H., Hakim-hakim Anggota dan F.S. Aslanijah Sulaiman S.H. Panitera Pengganti l.b dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttt

Indroharto, S.H.

ttt

Dwi Widojati Wiratno  
Sukito, S.H.

K e t u a

ttt

Prof. H. Sardjono, S.H.

Panitera Pengganti l.b.

ttt

T.S. Anlamijah Sulastri, S.H.

Dari yurisprudensi di atas nampak bahwa terlepas dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi maupun terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri, di sini ternyata bahwa Pengadilan Negeri dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah terbukti bahwa tanah tersengketa adalah milik sendiri suami penggugat yang digadaikan kepada sendiri suami tergugat pada tanggal 6 September 1941. Sedangkan perbedaan dasar pertimbangan dari putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah mengenai penafsiran atas isi pasal 7 Undang-undang Prp. tahun 1960 saja.

Tetapi mengenai inti persengketaan yaitu bahwa tanah tersengketa adalah milik almarhum suami penggugat yang digadaikan kepada almarhum suami tergugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, serta diperkuat dengan surat-surat bukti TI & TII.



## BAB V

## KESIMPULAN

Dewasa ini persoalan mengenai pembuktian mempunyai arti penting karena pembuktian ini sangat menentukan jalannya suatu perkara. Dalam pada pembuktian ini terdapat bermacam-macam alat bukti, diantaranya adalah saksi. Dan pembuktian dengan saksi memang diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang.

Di dalam hukum perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang kedua sesudah alat bukti tulisan. Hal ini berarti bahwa jika alat bukti tulisan tidak ada atau bila pembuktian dengan tulisan tidak dimungkinkan lagi, maka di dalam perkara perdata orang menggunakan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di depan sidang pengadilan.

Pembuktian dengan saksi ialah pemberian keterangan secara pribadi dengan lisan di muka hakim, oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak-pihak dalam proses yang wajib memberikan keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialaminya.

Kewajiban memberikan keterangan berlaku bagi setiap orang yang mampu untuk menjadi saksi, kecuali di dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifatnya perkara.

Di dalam menggunakan saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus berhati-hati dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh undang-undang.

Malapung pembuktian dengan saksi masih terdapat kelemahan di sana sini, namun dalam hal bukti-bukti tulisan tidak ada atau tidak lengkap, maka pembuktian dengan saksi sangat menguntungkan terutama dalam perkara adat.

Hakim demikian, mengingat kekuatan pembuktian dengan saksi adalah terserah kepada hakim, maka di dalam menilai kesaksian, hakim harus waspada dan berhati-hati sekali agar dapat dihindarkan adanya kesaksian yang dibuat-buat atau palsu.

Agar memperoleh kekuatan bukti yang sempurna, maka dalam menghadapi perkara-perkara yang hanya dapat dibuktikan dengan saksi saja, hakim seyogyanya harus menambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah.

\*\*\*\*\*

DAPYAR BACAAN.

- Ali Afandi, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Anin S.M., Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet. ke-3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Hardjavidjaja, J., Jus Contra Locum dan Fraud Legis, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1971.
- Marthalena Pohan & Saizari Soentoro, Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Covis et Veriarine) Buku ke-XV BW, Surabaya, 1975.
- Hosljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1962.
- Subekti, R., Hukum Pembuktian, cet. ke-3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. (penterjemah), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. ke-0, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- 
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, cet. ke-6, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Dupomo, R., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. ke-2 Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1967.

Trosna, B., Komentar atas Revisi Hukum Acara di dalam Per-  
baikan di muka Pengadilan Harori atau HIR, Pener-  
bit W. Verluys H.V. Amsterdam Jakarta, diperbanyak o-  
leh Keluarga Study Group "Eka Karya", Surabaya, 1970.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet.  
ke-6, Penerbitan Sinar Bandung, Jakarta, 1975.

\*\*\*\*\*

Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbitan Sinar -  
Bandung, Jakarta, 1969.

Revisi Indonesia yang telah diratifikasi (HIR), Lembaran -  
Negara 1941 No.44, diterbitkan oleh R. Soehardjoesoed,  
Bogor, 1953.

Undang-undang No. 14 thn. 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan Mahkamah Agung RI, 1971.

\*\*\*\*\*